

WAQF MONEY WITH A CONTEMPORARY FIQIH APPROACH**WAKAF UANG DENGAN PENDEKATAN FIQIH KONTEMPORER****Supami Wahyu Setiyowati**

Program Doktor Ekonomi Syariah

UIN Maliki Malang, Indonesia

Setiyosarip26@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
28 Mei 2021	1 Juni 2021	10 Juni 2021

Keywords:

Waqf
Islamic law
Al-Qur'an
Hadith

ABSTRACT

Waqf in the form of cash is carried out either from individuals, organizations or individuals or groups of people who represent the legal entity that is waqf to be managed by the nazhir waqf. Cash waqf is the delivery of waqf assets in the form of cash that cannot be transferred and frozen other than for the public interest that does not reduce or eliminate the principal amount, while the collected waqf funds can then be rolled out and invested by nadzir into various halal and productive business sectors, so that the benefits can be used for the development of the people and the nation as a whole. The article begins with a review of cash waqf, reinforced by evidence in the Qur'an and hadith about waqf.

ABSTRAK**Kata Kunci:**

waqaf
islamic law
Al-Qur'an
Hadis

Wakaf yang berbentuk uang tunai dilakukan baik dari perseorangan, organisasi maupun seseorang atau kelompok orang yang mewakili badan hukum yang diwakafkan untuk dikelola oleh para nazhir wakaf. Wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Artikel dimulai dengan review wakaf uang, diperkuat dengan bukti-bukti dalam Al-Qur'an dan hadis tentang wakaf.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Dari masa ke masa pada saat zaman Nabi Muhammad saw sampai sekarang ini istilah modern yang dikenal dengan wakaf telah banyak berkembang dari berbagai sisi. Wakaf itu sendiri oleh keseluruhan mazhab, dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali yang menegaskan bahwa wakaf memiliki arti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemashalatan umat dan agama. Bahkan di dalam kitab suci umat Islam yang berupa Al Qur'an tidak ada pembahasan secara eksplisit istilah atau makna dari wakaf yang dapat dilihat dari jumlah ayat sebanyak 6236. Adapun dalil yang digunakan dalam wakaf berupa dalil secara umum, salah satunya firman Allah SWT pada QS Al Baqarah: 261, Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui. Wakaf dahulu hanya ditujukan pada benda-benda yang tidak bergerak dan realistik ada wujud benda tersebut, berupa tanah, bangunan rumah, kebun, masjid, sekolahan, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya (Suhrawardi Lubis, 2001).

Namun, sekarang ini harta benda yang dapat diwakafkan dapat beraneka ragam disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini, dengan esensi yang sama bahwa wakaf yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT atau fii sabilillah (Rozalinda, 2015). Selain, ayat di atas masih terdapat ayat di dalam Al Qur'an yang dijadikan rujukan oleh fuqaha untuk dijadikan landasan hukum. Seperti QS Al Baqarah: 267 "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...) , bahwa Al Sa'di mengatkan dalam ayat ini Allah memotivasi hambaNya untuk berinfaq. Kata infaq digunakan dalam ayat ini karena ada makna nafkah, akan tetapi nafkah dalam ayat ini diartikan juga sebagai wakaf. Selain, itu kata zakat dan sedekah pun digunakan untuk memberikan ketentuan hukum pada pengeluaran fatwa wakaf di dalam zaman sekarang ini sehingga harta benda yang digunakan dapat dijadikan benda yang diwakafkan (mauquf 'alaih) (Uswatun Hasanah, 2010).

Dilihat dari perkembangan wakaf sekarang, mauquf 'alaih menggunakan uang sebagai harta benda yang diwakafkan. Kemudian dikelola oleh Nadhir sebagai orang yang mengelola harta wakaf tersebut dimana keuntungan dari pengelolaan harta wakaf diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bahwa wakaf uang telah berkembang sejak abad ke-15 di Negara Turki dimana keuntungan dari harta wakaf tersebut telah digunakan untuk menghidupi berbagai pelayanan publik dan menopang pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya (M. Athoillah, 2014). Sedangkan, di Indonesia wakaf uang baru terlihat pada abad ke-20 dengan dikeluarkan fatwa oleh MUI tentang diperbolehkannya wakaf uang dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Bahkan telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf di Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Walaupun demikian, masyarakat Indonesia belum menerima secara utuh terhadap wakaf uang dibandingkan dengan wakaf tanah.

Pada akhirnya, naskah ini difokuskan pada kajian industri halal yang mendasarkan pada dua pertanyaan utama: (1) bagaimana dari segi fiqh kontemporer dalam ketentuan wakaf dimana uang pada saat ini merupakan alat tukar yang dengan mudah diwakafkan kapan, dimana, oleh siapa, dan dalam jumlah yang tidak ditentukan serta bagaimana definisi dari waqaf itu sendiri, (2) bagaimana implementasi wakaf uang saat ini. Tujuan artikel ini memberikan gambaran yang utuh tentang wakaf uang dalam konteks *kontemporer* sehingga pada gilirannya mendapatkan substansi dari ajaran Nabi dan mendudukan masalah pada tempat semestinya.

2. METODE

Artikel konseptual ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dicirikan data-data bukan berupa angka dan berbentuk kata (John W Creswell, 2007) . Sumber data terutama sumber-sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan topik yang diteliti. Sebagai karya konseptual, artikel ini tidak menguji hipotesis apapun atau berpura-pura memberikan bukti empiris yang menggunakan alat ekonomi matematika sampai pada beberapa kesimpulan. Dengan demikian, temuan utamanya diperoleh melalui deduksi dan wacana kritis, bukan melalui pengolahan data primer. Studi ini menggunakan *content analysis* (analisis isi) sebagai pendekatan dalam analisis data. Analisis isi adalah metode menganalisis dokumen untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis dan objektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Fiqh Kontemporer dalam Ketentuan Wakaf Uang

Jurnal Ma'had al-Jami'ah al-Aly. Setiap manusia, terutama umat Islam tentunya ingin berinvestasi. Sementara investasi yang paling kekal dan bisa kita panen selamanya adalah wakaf. Hampir setiap umat Muslim di Indonesia berwakaf, baik berupa wakaf tanah, wakaf uang, dan lain sebagainya guna ingin

mengamalkan amaliyah Rasulullah saw tentang wakaf yang manfaatnya akan terus-menerus mengalir, sekalipun pewakafnya telah meninggal. Mari kita telaah kembali materi fiqh tentang wakaf (Asni, 2014).

Wakaf secara etimologi (lughawy) bermakna tahbis atau tasbil, yaitu menahan atau menghentikan. Sedangkan secara terminologi (syar'i) adalah membekukan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya wujud dari harta tersebut, serta tidak mentasharufkan fisik dari harta tersebut. Dalam hal ini, wakaf bertujuan untuk disalurkan dalam hal kebaikan dan kemaslahatan umum sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Ayat yang menjelaskan tentang wakaf antara lain termaktub di dalam QS. Ali Imran ayat 92:

عَلَيْكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ تَنْفِقُوا وَمَا تُجِبُونَ مِنْهُ تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّ تَتَأَلَّوْا لَنْ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. Al-Thalaq (65): 6)

Adapun hadis yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya adalah hadis Umar bin al-Khattab ketika mewakafkan tanah di Khaibar.

فَقَالَ فِيهَا يَسْتَأْذِنُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَأَتَى بِخَيْرٍ أَرْضًا أَصَابَ الْخَطَابُ مِنْ عُمَرَ أَنْ عَنَّهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنْهُ ابْنُ عَن
صَدَقَتْ وَأَصْلُهَا خَيْرٌ تَبَيَّنَ إِنْ قَالَ بِهِ تَأْمُرُ فَمَا مِنْهُ عِنْدِي أَنْفَسَ قَطُّ مَا لَا أَصِيبُ لَمْ بِخَيْرٍ أَرْضًا أَصْبَحْتُ إِنْ شِئْتُ إِنْ
اللَّهُ سَبِيلٌ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الْفُرْجِ وَفِي بَيْتِهَا وَتَصَدَّقَ يُورَثَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُبَاعُ لَا أَنَّهُ عُمَرُ بِهَا فَتَصَدَّقَ قَالَ بِهَا
مُتَعَوِّلٌ غَيْرٌ وَيُطْعِمُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهَا أَكْلًا أَنْ وَلِيَّهَا هُنَّ عَلَى جُنَاحٍ لَا وَالصَّبْرُ السَّبِيلُ وَأَبْنُ

"Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin al-Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun." (HR. Bukhari)

Begitu juga, wakaf pun termasuk dalam kategori sedekah jariyah yang manfaatnya terus mengalir dan pahalanya melimpah bagi pewakafnya (waqif).

لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَلَدٍ أَوْ بِهِ يَنْتَفِعُ عِلْمٌ أَوْ جَارِيَةٌ صَدَقَةٌ ثَلَاثٌ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ انْقَطَعَ أَدَمُ ابْنُ مَاتَ إِذَا

"Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim)

Wakaf yang berbentuk uang tunai dilakukan baik dari perseorangan, organisasi maupun seseorang atau kelompok orang yang mewakili badan hukum yang diwakafkan untuk dikelola oleh para nazhir wakaf. Wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (Al-Kabisi, 2004). Dalam pengertian lain Wakaf Tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Ahmad Atabik, 2014).

Berdasarkan teori – teori diatas dalam hal ini definisi istilah yang digunakan peneliti dalam wakaf tunai adalah Wakaf yang berbentuk uang tunai dilakukan baik dari perseorangan, organisasi maupun seseorang atau kelompok orang yang mewakili badan hukum yang diwakafkan untuk dikelola oleh para nazhir wakaf. Wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. Hal ini karena berdasarkan kondisi yang ada dilapangan bahwa wakif menyerahkan aset wakaf berupa uang tunai yang akan dikelola nazhir wakaf dalam hal ini digunakan untuk perluasan area masjid yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi dan menghilangkan jumlah pokoknya.

Dikarenakan Negara Indonesia memiliki keyakinan terhadap mazhab Syafi'i dan bahkan dikatakan mendominasi daripada mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dapat dipahami pada definisi wakaf di atas bahwa Imam Syafi'i tidak menafikan keberadaan kata al-habs (wakaf) dimana memiliki tujuan untuk

mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai amal kebaikan pada masa pra Islam. Wakaf dikenal pada masa Islam dalam bentuk sedekah, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. berupa sebidang tanah.[18] Kemudian ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam wakaf itu sendiri telah ada pada masa dahulu. Wakaf dalam mazhab Syafi'i yang dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah (Bashlul Azami, 2016).

Dalam penetapan hukum pada wakaf oleh mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah bahwa wakaf hukumnya sunnah dan didukung oleh sebagian kalangan Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah. Pada ayat 92 QS Ali Imran oleh Imam Qurthubi dikatakan bahwa terdapat petunjuk yang membolehkan penerapan makna tekstual, beserta cakupan maknanya secara umum. Imam Nawawi dalam menanggapi hadits yang telah diuraikan di atas bahwa hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan keabsahan wakaf, serta betapa besar pahala yang diperoleh darinya. Selain itu, wakaf juga memiliki hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaannya. Dalam hukum Islam dikenal dengan prinsip *jalb al mashalih wa dar'u al mafasid* dan tidak terlepas dari 3 (tiga) hal pokok, antara lain:

- a) Menjaga maslahat dharuriyyah (primer), Meliputi mempertahankan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal atau sering dikenal dengan maqasid syariah.
- b) Maslahat hajjiyyah (sekunder), Yaitu maslahat yang diperlukan manusia untuk memperoleh kelonggaran hidup dan meminimalisasi kesulitan. Dengan memberikan kemudahan kepada manusia seperti rukhsah dalam menjalankan perintah agama, memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi (perdagangan), dalam pengembangan wakaf.
- c) Maslahat tahsiniyyah (tersier), Yaitu mengambil sesuatu yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan dan menghindarkan diri dari kehinaan. Merealisasikan segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui amal jariyah, amalan sunnah, perintah bersedekah sampai pada mewakafkan harta benda untuk kepentingan umat Islam (Kemenag, 2013).

Selanjutnya pada syarat-syarat dan rukun wakaf oleh kalangan Syafi'iyah memiliki pendapat bahwa wakaf tidak sah kecuali dengan perkataan orang yang sanggup mengucapkan dengan ucapan yang bisa dipahami, karena suatu transaksi pada barang dan kemanfaatannya dibutuhkan shigati (lafadz). Untuk isyarat dan tulisan menurut pendapat kalangan Syafi'iyah masih tergolong dalam lafadz yang dimaksudkan. Kemudian pada macam-macam wakaf, yakni wakaf untuk kepentingan keluarga atau khusus dan wakaf untuk kepentingan umum oleh para fuqaha sepakat bahwa wakaf yang digunakan bagi kalangan luas (tidak terbatas), seperti kaum miskin, atau wakaf yang tidak dapat digambarkan cara penerimaan (Depag RI, 2005).

3.2 Implementasi Wakaf Uang

Dalam sejarahnya, pengelolaan ini tidak lepas dari periodisasi tata kelola wakaf secara umum, yaitu: Pertama, periode tradisional; memposisikan wakaf dalam kategori ibadah mahdah sebagai ajaran yang murni. Wakaf yang berikan masih berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak, berupa tanah untuk tempat ibadah seperti masjid, mushalla dan sarana pendidikan. Kedua, periode semi profesional; pada periode ini pola pengelolaan wakaf kondisinya masih relatif sama dengan periode sebelumnya, namun pada periode ini sudah mulai ada pengembangan-pengembangan pengelolaan, yaitu pengelolaan wakaf secara produktif, meskipun masih secara sederhana. Ketiga, periode profesional; periode ini daya tarik wakaf sudah mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif.

Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia secara profesional sudah ada sejak pada tahun 1990an. Pioneer – pioneer lembaga yang mengelola wakaf tunai sejak tahun tersebut adalah Tabungan Wakaf Indonesia (TWI), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan Baitul Maal Muamalat (BMM) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Tabungan Wakaf Indonesia (TWI)

TWI merupakan lembaga nazhir wakaf yang didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika yang berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. Aktivitas TWI berkisar pada sosialisasi, edukasi dan advokasi wakaf kepada masyarakat sekaligus sebagai lembaga penampung dan pengelola harta wakaf. Untuk membiayai operasional wakaf, TWI menyisihkan 5-10 % hasil untuk operasional nazhir. TWI merupakan nazhir wakaf produktif terdepan di Indonesia. Ia menerima wakaf uang dari masyarakat. Wakaf uang ditujukan untuk kalangan ekonomi menengah ke atas dengan nilai minimal Rp. 1 juta. Waqif dapat menentukan alokasi dana wakaf uang, misalnya untuk pendidikan atau kesehatan. Dengan dana itu, TWI melakukan investasi dengan menggandeng Batasa Capital. TWI bertindak sebagai nazhir, sedangkan Batasa Capital bertindak sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Dompot Dhuafa Batasa Syariah. TWI juga menerima wakaf saham seperti saham PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. Dividen yang diperoleh dari saham itu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. TWI bisa mengumpulkan uang rata-rata 2 miliar per tahun.

b) Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)

Pada 10 Desember 1999 lahir lembaga sosial yang bernama Pos Keadilan Peduli Umat yang disingkat PKPU. Pada tanggal 12 September 2000, PKPU disetujui sebagai lembaga sosial dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Indonesia dengan nomor 2000.40405.916. Dalam kurun waktu dua tahun, PKPU ditetapkan sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional oleh kementerian agama Indonesia. Dalam perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana umat yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah sangat besar. Maka pada 8 Oktober 2001, PKPU mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional

c) Baitul Maal Muamalat (BMM)

BMM adalah sebuah lembaga di bawah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mengelola perbankan sektor volunter. Dalam kaitan wakaf uang, BMM bukanlah bank. Ia adalah nazhir wakaf. BMM memiliki beberapa program yang terkait dengan sektor volunter. Program wakaf uang diwadahi dalam program yang diberi nama Waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat) dan Syar'i Peduli. "Waqtumu" merupakan program penggalangan dana masyarakat melalui wakaf uang yang bisa dibayarkan di seluruh kantor dan perwakilan BMI. "Waqtumu" memiliki dua manfaat pertama Hasil pengelolaannya disampaikan kepada yang berhak dan tepat sasaran dan kedua memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada peserta sebagai amaliah yang terus mengalir dunia dan akhirat.

Sementara "Syar'i Peduli" merupakan produk syar'i yang dikemas untuk model wakaf waktu terbatas. Misalnya ada seorang nasabah yang mempunyai tabungan syar'i, lalu ia blokir dananya dan keuntungannya ia gunakan untuk aktivitas sosial. Dana "Syar'i Peduli" terkumpul jauh lebih besar hingga 2 miliar (per Mei 2009). Jadi, Syar'i peduli merupakan tabungan Syar'i Bank Muamalat yang nominalnya ditahan (di-hold) oleh bank untuk jangka waktu tertentu (Alkabisi, 2014). Tabungan Syar'i peduli dapat dikatakan sebagai wakaf berjangka yang bagi hasilnya masuk ke rekening infaq BMM Karena wakaf berjangka, maka dananya bergerak keluar dan masuk sesuai keinginan waqif.

4. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan pada teori dan analisis di atas pada makalah ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa wakaf uang apabila ditinjau dari fiqih kontemporer pada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi khususnya dari kalangan Syafi'iyah bahwa wakaf uang diperolehkan. Dapat dilihat dari definisi yang digunakan oleh Muhammad Al Syarbin al Khatib, bahwa harta wakaf tetap dan tidak diperolehkan habis atau hilang sehingga manfaat dari harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf uang secara perkembangannya pun dibedakan menjadi 4 (empat) yakni, wakaf uang, wakaf saham, wakaf asuransi, dan wakaf pohon. Secara Implementasinya bersumber dari wakaf tunai yang berupa uang, namun menjadi bervariasi disesuaikan dengan wujud wakaf itu sendiri.

Dikarenakan Negara Indonesia memiliki keyakinan terhadap mazhab Syafi'i dan bahkan dikatakan mendominasi daripada mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dapat dipahami pada definisi wakaf di atas bahwa Imam Syafi'i tidak menafikan keberadaan kata al habs (wakaf) dimana memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai amal kebaikan pada masa pra Islam. Wakaf dikenal pada masa Islam dalam bentuk sedekah, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. berupa sebidang tanah. Kemudian ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam wakaf itu sendiri telah ada pada masa dahulu. Wakaf dalam mazhab Syafi'i yang dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

REFERENCES

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, terj. Ahrul Sani Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiah, and Faturrahman, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: Ilman Press, 2004)
- Asni, 'Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia', *Jurnal Al-Adl*, Vol 7 No. (2014)
- Atabik, Ahmad, 'Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia', *Ziswaf*, Vol. 1, No (2014)
- Azami, Bashlul, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Jurnal Analisis*, Volume XVI (2016)
- Creswell, John W, *Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approaches* (California: Sage Publications, Inc., 2007)
- Departemen Agama RI, 'Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia', 2005
- Hasanah, Uswatun, *Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)
- Krippendorff, Klaus, *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*, 2nd edn (California: SAGE Publications Inc., 2004) <<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31.3460>>
- Lubis, Suhrawardi, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- M.Attoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014)
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Wakaf, Direktorat Pemberdayaan, *Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, 2013